



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA PENYUSUNAN RUU TENTANG KEPALANGMERAHAN**

**TANGGAL 16 OKTOBER 2012**

---

Tahun Sidang	: 2012 – 2013
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 1 (satu)
Jenis rapat	: Rapat Panja.
Hari/tanggal	: Selasa, 16 Oktober 2012
Pukul	: 10.45 – 13.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I lantai 1 Jakarta.
Acara	: Melanjutkan penyusunan RUU tentang Lambang Palang Merah.
Ketua Rapat	: Hj. Anna Muawanah, SE.,MH.
Sekretaris	: Dra. Tri Budi Utami, MSi.
Hadir	: 12 orang, izin 2 orang dari 28 Anggota Panja.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja Penyusunan RUU tentang Lambang Palang Merah dibuka pada pukul 10.45 WIB oleh Ketua Rapat, Wakil Ketua Badan Legislasi, Hj. Anna Muawanah, SE., MH., selanjutnya Rapat diskors selama 5 menit untuk menunggu kehadiran Anggota.
2. Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan Tim Ahli untuk mempresentasikan hasil penyempurnaan draft RUU tentang Kepalangmerahan.

**II. POKOK PEMBAHASAN**

Substansi/materi muatan RUU tentang Kepalangmerahan mendapatkan tanggapan Anggota sebagai berikut:

1. Pengertian Palang Merah Indonesia dalam Pasal 1 angka 3 yang mencantumkan frase “dibentuk oleh Presiden berdasarkan ketentuan UU ini” perlu dijabarkan dalam rumusan Pasal karena belum ada pengaturannya.
2. Pasal 27 berarti inspektorat daerah, Bawasda, dan Itwilprop, BPK, dan BPKP tidak dapat masuk untuk mengaudit, padahal ada penggunaan anggaran berasal dari Pemerintah.
3. Dana yang berasal dari sumber internasional memang tidak dapat diaudit, karena hanya mempertanggungjawabkan di Musyawarah Nasional.
4. Dana yang berasal dari APBN dan APBD harus diaudit oleh Itwilkab, Itwilprop, BPKP dan BPK, sedangkan dana yang berasal dari masyarakat diaudit oleh akuntan publik.
5. Audit tidak hanya masalah penggunaan anggaran tetapi juga audit kinerja.
6. Kata dapat dalam Pasal 22 sebaiknya dihilangkan saja dan pada huruf e dalam penjelasan dinaikan menjadi rumusan Pasal sebagai dasar hukum.
7. Syarat-syarat menjadi pengurus PMI bukan anggota parpol, tidak boleh merangkap jabatan publik (gubernur/Wagub, Bupati/Wabup, Walikota/Wakil Walikota, dan Menteri).
8. Dalam Pasal yang mengatur donor darah menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan bekerja sama dengan Pemerintah.
9. Terlepas dari lambang, perlu dipertimbangkan judul RUU menjadi RUU tentang Gerakan Kemanusiaan.
10. Dalam melakukan audit harus dengan tegas apakah memang PMI menggunakan dana dari Pemerintah.
11. Apabila audit akan dilakukan oleh Akuntan Publik apabila direkrutmen oleh PMI sendiri tidak ada artinya, sehingga diusulkan agar dirumuskan mekanisme penunjukkan akuntan publik.
12. Frase gerakan kemanusiaan dalam Pasal 1 angka 1 diusulkan menjadi judul RUU yang akan membawa konsekuensi pada Bab III menjadi Gerakan Kemanusiaan, sehingga Pasal 20 berbunyi PMI merupakan organisasi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menjalankan kegiatan kepalangmerahan menurut konvensi Jenewa dalam kondisi Perang.
13. Dalam Pasal 22 rumusannya diusulkan PMI bekerjasama dengan semua organisasi kemanusiaan.
14. Jangan sampai independensi PMI tercampur dengan kepentingan dasarnya yaitu semata-mata untuk kegiatan kemanusiaan, misalnya kepentingan politik dan kepentingan-kepentingan lainnya.
15. Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) harus equal dengan PMI dalam melakukan kegiatan kemanusiaan termasuk lambang BSMI tidak boleh diperlakukan sembarangan.
16. Badan-badan lainnya yang bergerak di bidang kemanusiaan dibuka peluang seluas-luasnya untuk melakukan kegiatan kemanusiaan.
17. RUU lebih banyak membicarakan masalah Tupoksi dari organisasi kemanusiaan dan sebaiknya bagaimana orang menjalankan kegiatan kemanusiaan, sehingga perlu pengaturan mengenai prinsip-prinsip kegiatan kemanusiaan dan bukan menjalankan kegiatan untuk kepentingan politik/golongan.

18. Diusulkan agar dalam Bab III ditambahkan Bagian Keenam yang mengatur tentang AD/ART dan Bagian Ketujuh yang mengatur mengenai Kepengurusan.
19. Bab III diusulkan judulnya menjadi organisasi kemanusiaan bukan Palang Merah Indonesia.
20. Dalam Pasal 15 perlu dipertegas siapa yang memberikan izin penggunaan tanda palang merah sebagai tanda pengenal.
21. Diusulkan dalam Pasal 2 ditambahkan huruf f dan huruf g yaitu kemandirian dan kesatuan.
22. Dalam rumusan Pasal 20 dimasukkan BSMI dan Bab III diubah antara posisi BSMI dan PMI secara equal.
23. Diusulkan dalam Pasal 22 huruf e rumusannya menjadi "organisasi kemanusiaan lainnya seperti BSMI dan Mercy Corps.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Semua pendapat dan masukan yang telah disampaikan oleh Anggota akan menjadi bahan pertimbangan Panitia Kerja dalam menyempurnakan draft RUU tentang Kepalangmerahan dan menugaskan kepada Tim Ahli untuk mengkaji semua pendapat dan masukan dari Anggota.

Demokrat, Gerindra, Golkar setuju Kepalangmerahan, PKS kepalngmerahan dengan catatan PMI dan BSMI equal, PAN setuju kepalngmerahan dengan catatan ada penyempurnaan masalah audit, kepengurusan.

Pasal 22 Demokrat dan PDIP sesuai draft RUU dan tidak dibatasi, Golkar sesuai draft RUU, PKS menganggap BSMI diakui secara internasional maka tetap dimasukkan dalam batang tubuh.

Rapat ditutup pada pukul 13.00 WIB.

Jakarta, 16 Oktober 2012

**AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS**

**DRA. TRI BUDI UTAMI, M.SI.**  
**NIP. 196105201988032001**